



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA PALOPO

P E N E T A P A N
Nomor 516/Pdt.P/2017/PA.PIp.
Tanggal, 19 Desember 2017




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2017/PA Pip..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh: Odeng bin Capundu, umur 35 tahun, Agama islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat kediaman dijalan Topaka, Dusun SaluLompo, RT. 001 RW.002, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 516/Pdt.P/2017/PA Pip. Tanggal 17 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Mina bintiTanaul Januari1990 di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabuupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Tanau, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Samsuddin, saksi nikahnya masing - masing

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ismail dan Rasming dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon status perjaka, isteri Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan isteri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai anak 2 orang dan tidak pernah bercerai sampai isteri meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana dalam surat Keterangan Kematian Nomor: SKMATI/735/2007/DRAA/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Tanggal 15 Agustus 2017;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhumah isteri Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempat menikah karena ketidaktahuan;
7. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mengurus Asuransi dan Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Odeng bin Capundu dengan Mina binti Tanauyang yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317022010640001, tanggal 4 Februari 2013 a.n Odeng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Odeng Nomor 7317020212090026 bertanggal 18 Juli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rante Alang, Nomor: 1034/DRA/XI/2017, tanggal 06 Nopember 2017 a.n Odeng dan Mina (bukti P.3);
4. Asli Surat Kematian Nomor SKMATI/735/2007/DRAA/III/2017, tanggal 15 Agustus 2017 a.n Mina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rante Alang (bukti P.4).

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Rasmin bin Kota**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Dusun Salu Lompo, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Odeng bin Capundu karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Mina binti Tanau pada tanggal 1 Januari 1990;
 - Bahwa menikah di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Hal 3 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Mina yang bernama Tanau;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat yang bernama Samsuddin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang masing-masing yaitu saksi sendiri dan yang bernama Ismail dengan Maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saat Pemohon menikah masih jejak dan istrinya Mina binti Tanau adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama pernikahan Pemohon dengan Mina binti Tanau;
 - Bahwa Pemohon dengan Mina binti Tanau mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan Pengesahan Nikah adalah untuk pengurusan asuransi dan Akta Kelahiran anak Pemohon. Buku Nikah dan keperluan lainnya.
2. **Ismail bin Bagi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salu Liang, Desa Rante Alamng, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Odeng bin Capundu karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Mina binti Tanau pada tanggal 1 Januari 1990;
 - Bahwa menikah di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Mina yang bernama Tanau;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat yang bernama Samsuddin;

Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang masing-masing yaitu saksi sendiri dan yang bernama Rasming dengan Maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat Pemohon menikah masih jejaka dan istrinya Mina binti Tanau adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama pernikahan Pemohon dengan Mina binti Tanau;
- Bahwa Pemohon dengan Mina binti Tanau mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan Pengesahan Nikah adalah untuk pengurusan asuransi dan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, Pemohon menikah dengan Mina pada tanggal 1 Januari 1990 di Dusun Lewong, desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon istri Pemohon bernama Tanau, yang menikahkan adalah Samsuddin, selaku imam setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Ismail dan Rasming, serta mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat

alat shalat dibayar tunai, Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Asuransi dan Akta Kelahiran

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan pernah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rante Alang, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Mina binti Tanau telah menikah pada tanggal 01 Januari 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Mina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alang, menerangkan bahwa Mina telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2017;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Rasmin bin Kota dan Ismail bin Bagi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Mina menikah di Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon, wali nikahnya adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Tanau, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Samsuddin, serta saksi- saksi nikah yaitu Ismail dan Rasmin dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat serta keduanya tidak ada

Hal 6 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip

hubungan yang menghalangi untuk menikah dan keduanya berstatus jejak dan perawan, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Mina yang dilaksanakan pada 1 Januari 1990 di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pengurusan asuransi dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Odeng bin Capundu) dengan Mina binti Tanau yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1990 di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 30 rabiul awal 1439 Hijiriyah. oleh Drs. Abd Rahman, Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh

Panitera Pengganti

Dra. Nasrah
Arif, S.H

Perincian biaya :

	Rp		
1. Biaya Pendaftaran		Rp	250.000,-
2. Biaya Proses	30.000,-	Rp	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	Rp	6.000,-
4. Biaya Redaksi			
5. Biaya Materai			

Hal 8 dari 8 Hal. Pen. No.516/Pdt.P/2017/PA Pip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus
empat puluh satu ribu rupiah)

Rp 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)